



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 566/Pdt/2012/PT. Bdg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**CUACA BANGUN, SE, AK, SH, M. Si**, 43 tahun, dan bertempat tinggal di Jl.

Bukit Golf IV/6 MDL Rt.01/14, Poris Plawad Indah Cipondoh,

Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

**Pembanding, semula Penggugat** ; -----

**L a w a n**

**KONGO SEMBIRING MELIALA**, bertempat tinggal di Jl. Pasantren

Komplek Perumahan Lippo Kav. 11, Kecamatan Arcamanik, Kota

Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

**Terbanding, semula Tergugat** ; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012 Nomor 122/Pdt.G/2011/PN. Bdg., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 halaman putusan PT. Bdg No.566/Pdt/2012/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Mengangkat Sita Jaminan atas sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Pesantren Komp. Bank Lippo Kavling 11, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.408.000,- (Satu juta empat ratus delapan ribu rupiah) ; -----

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Januari 2012 yang menerangkan bahwa telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Pembanding, semula Penggugat untuk menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012 Nomor 122/Pdt.G/2011/PN. Bdg., dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 01 Februari 2012 ; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 01 Februari 2012 dan tanggal 01 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa para pihak telah diberitahukan dengan resmi dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung ; ---

Hal 2 dari 5 halaman putusan PT. Bdg No.566/Pdt/2012/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012 Nomor 122/Pdt.G/2011/PN. Bdg., ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui segala pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali sekedar mengenai amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut pada amar dibawah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Hal 3 dari 5 halaman putusan PT. Bdg No.566/Pdt/2012/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari HIR dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ; ---
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012 Nomor 122/Pdt.G/2011/PN. Bdg., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Sita Jaminan atas sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Pesantren Komp. Bank Lippo Kavling 11, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung adalah tidak sah dan beralasan; -----
- Memerintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Persamaan No. 122/Pdt/G/2011/PN.Bdg. tanggal 4 Mei 2011 ; -----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **K A M I S** tanggal **29 November 2012**, oleh kami **ZAINAL ABIDIN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai

Hal 4 dari 5 halaman putusan PT. Bdg No.566/Pdt/2012/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.**, dan **ALJAMAN SUTOPO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Nopember 2012 Nomor 566/Pen.Pdt/2012/PT.Bdg, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.,**

**ZAINAL ABIDIN, SH.,**

**ALJAMANSUTOPO, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NURDIANA, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,-</u>
	Rp.	150.000,-

Hal 5 dari 5 halaman putusan PT. Bdg No.566/Pdt/2012/PT.Bdg